



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 543 /KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 543/KPTS/BPKAD/2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pergeseran dan revisi anggaran agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri...



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3...



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp.1.724.752.539.448,00 (*Satu triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*), bertambah sebesar Rp.289.667.940.588,00 (*Dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.2.014.420.480.036,00 (*Dua triliun empat belas miliar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 1.603.751.397.448,00 (*Satu triliun enam ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*), bertambah sebesar Rp. 289.667.940.588,00 (*Dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.893.419.338.036,00 (*Satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.503.264.472.343,00 (*Satu triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

a) Semula	Rp.	100.486.925.105,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>289.667.940.588,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	390.154.865.693,00

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13...

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp.1.699.442.539.448,00 (*Satu triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*), bertambah sebesar Rp.292.528.627.855,00 (*Dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.991.971.167.303,00 (*Satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.1.178.854.635.151,00 (*Satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah*), bertambah sebesar Rp.28.011.933.462,00 (*Dua puluh delapan miliar sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.206.866.568.613,00 (*Satu triliun dua ratus enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.705.789.106.354,00 (*Tujuh ratus lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan rincian sebagai berikut;

a) Semula	Rp.	441.128.037.797,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>28.011.933.462,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa		
setelah perubahan	Rp.	469.139.971.259,00

(4) Belanja bunga...

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.158.000.000,00 (*Satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.813.491.000,00 (*Dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.766.000.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 441.128.037.797,00 (*Empat ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), bertambah sebesar Rp. 28.011.933.462,00 (*Dua puluh delapan miliar sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp. 469.139.971.259,00 (*Empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan /atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a) Semula | Rp. 97.137.849.040,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>(2.058.737.400,00)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | |
| | Rp. 95.079.111.640,00 |
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a) Semula | Rp. 183.160.294.547,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>2.450.560.400,00</u> |
| Jumlah belanja jasa setelah perubahan | |
| | Rp. 185.610.854.947,00 |

(4) Belanja pemeliharaan...

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| a) Semula | Rp. | 22.303.215.450,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>23.354.464.462,00</u> |
| Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan | Rp. | 45.657.679.912,00 |
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| a) Semula | Rp. | 58.761.814.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>4.254.196.000,00</u> |
| Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan | Rp. | 63.016.010.000,00 |
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a) Semula | Rp. | 5.587.110.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>11.450.000,00</u> |
| Jumlah belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat setelah perubahan | Rp. | 5.598.560.000,00 |
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.933.330.360,00 (*Empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.244.424.400,00 (*Dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 179.030.552.297,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), bertambah sebesar Rp. 264.516.694.393,00 (*Dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 443.547.246.690,00 (*Empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi...

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

a) Semula	Rp.	50.325.800.477,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>619.528.000,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	50.945.328.477,00

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:

a) Semula	Rp.	32.193.519.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.469.550.150,00</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	40.663.069.150,00

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:

a) Semula	Rp.	96.011.232.820,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>254.560.116.243,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	350.571.349.063,00

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan rincian sebagai berikut:

a) Semula	Rp.	230.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>867.500.000,00</u>
Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.097.500.000,00

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (*Dua ratus dua puluh juta rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 Agustus 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Agustus 2022

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR 75

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINGKASAN PERGESERAN APBD KE IV
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0
5.4	BELANJA TRANSFER	339.557.352.000	339.557.352.000	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.959.000.000	4.959.000.000	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	334.598.352.000	334.598.352.000	0
	Jumlah Belanja	1.699.442.539.448	1.991.971.167.303	292.528.627.855
	Total Surplus/(Defisit)	25.310.000.000	22.449.312.733	(2.860.687.267)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.340.000.000	12.200.687.267	2.860.687.267
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.340.000.000	12.200.687.267	2.860.687.267
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.340.000.000	12.200.687.267	2.860.687.267
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	34.650.000.000	34.650.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000	5.500.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.150.000.000	29.150.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.650.000.000	34.650.000.000	0
	Pembiayaan Netto	(25.310.000.000)	(22.449.312.733)	2.860.687.267
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.734.092.539.448	2.026.621.167.303	292.528.627.855

Martapura, 4 Agustus 2022
 Bupati Ogan Komering Ulu Timur,


 H. LANOSIN

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.000.0.000.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.000.0.000.01.00000	01	209	01 5 1	BELANJA OPERASI	122.550.000	122.550.000	0	
1	03	1.03.0.000.0.000.01.00000	01	209	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	122.550.000	122.550.000	0	
1	03	1.03.0.000.0.000.01.00000	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	651.505.000	651.505.000	0	
1	03	1.03.0.000.0.000.01.00000	01	209	02 5 1	BELANJA OPERASI	651.505.000	651.505.000	0	
1	03	1.03.0.000.0.000.01.00000	01	209	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	651.505.000	651.505.000	0	
Jumlah Belanja							132.699.638.619	397.826.266.474	265.126.627.855	
Total Surplus/(Defisit)							(129.699.638.619)	(394.826.266.474)	(265.126.627.855)	
0	00	1.03.0.000.0.000.01.00000	00	0.000	00 6	PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0	

Bupati Ogan Komering Ulu Timur

H. LANOSIN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	1.345.500	1.345.500	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	BELANJA MODAL	328.426.980	328.426.980	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328.426.980	328.426.980	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	868.950.000	868.950.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000	2.750.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	2.750.000	2.750.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000	2.750.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	66.000.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	66.000.000	66.000.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000	66.000.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.200.000	800.200.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	800.200.000	800.200.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Belanja Pegawai	305.400.000	305.400.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	494.800.000	494.800.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.172.000	185.172.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.172.000	185.172.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	BELANJA OPERASI	185.172.000	185.172.000	0	
1.04.1.04.2.10.0.00.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	185.172.000	185.172.000	0	
	Jumlah Belanja	13.046.470.600	40.046.470.600	27.000.000.000	
	Total Surplus/(Defisit)	(13.046.470.600)	(40.046.470.600)	(27.000.000.000)	
0.00	1.04.2.10.0.00.01.0000	00	0.000	00	6
	PEMBIAYAAN				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran		0	0	

Bupati Ogan Komering Ulu Timur

H. LANOSIN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Bertambah/(Berkurang)
		Belanja						Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
8 01	8 01 0 00 0 00 0 01 0000 04 2 01 05	23.600.000	0	0	0	23.600.000	23.600.000	0	0	0	23.600.000	0		
8 01	8 01 0 00 0 00 0 01 0000 05	560.000	0	0	0	560.000	560.000	0	0	0	560.000	0		
8 01	8 01 0 00 0 00 0 01 0000 05 2 01	560.000	0	0	0	560.000	560.000	0	0	0	560.000	0		
8 01	8 01 0 00 0 00 0 01 0000 05 2 01 04	560.000	0	0	0	560.000	560.000	0	0	0	560.000	0		
8 01	8 01 0 00 0 00 0 01 0000 06	285.260.000	0	0	0	285.260.000	285.260.000	0	0	0	285.260.000	0		
8 01	8 01 0 00 0 00 0 01 0000 06 2 01	285.260.000	0	0	0	285.260.000	285.260.000	0	0	0	285.260.000	0		
8 01	8 01 0 00 0 00 0 01 0000 06 2 01 03	600.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	600.000	0		
8 01	8 01 0 00 0 00 0 01 0000 06 2 01 04	294.660.000	0	0	0	294.660.000	294.660.000	0	0	0	294.660.000	0		
TOTAL		1.178.854.635.151	179.030.552.297	2.000.000.000	339.557.352.000	1.699.442.539.448	1.206.866.568.613	443.547.246.690	2.000.000.000	339.557.352.000	1.991.971.167.303	292.528.627.855		



Bupati Ogan Komering Lili Timur
H. LANOSIN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.500.000.000	5.500.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	29.150.000.000	29.150.000.000	0	0 %
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	29.150.000.000	29.150.000.000	0	0 %
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	29.150.000.000	29.150.000.000	0	0 %
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	29.150.000.000	29.150.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	34.650.000.000	34.650.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	(25.310.000.000)	(22.449.312.733)	2.860.687.267	-11 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Ogan Komering Ulu Timur

H. LANOSIN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01	Kecamatan Belitang Madang Raya	0	1.714.348.700	0	0	0	0	1.714.348.700	0	0	0	0	1.714.348.700
7 01	Kecamatan Belitang Mulya	0	1.677.863.200	15.000.000	0	0	0	1.692.863.200	15.000.000	0	0	0	1.692.863.200
7 01	Kecamatan Buay Permuka Bangsa Raja	0	1.208.543.500	0	0	0	0	1.208.543.500	0	0	0	0	1.208.543.500
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	3.608.252.600	107.245.000	0	0	0	3.715.497.600	107.245.000	0	0	0	3.715.497.600
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	3.608.252.600	107.245.000	0	0	0	3.715.497.600	107.245.000	0	0	0	3.715.497.600
8 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	3.608.252.600	107.245.000	0	0	0	3.715.497.600	107.245.000	0	0	0	3.715.497.600
	TOTAL	1.724.752.539.448	1.178.854.635.151	179.030.552.297	2.000.000.000	339.557.352.000	1.699.442.539.448	2.014.420.480.036	1.206.866.568.613	443.547.246.690	2.000.000.000	339.557.352.000	1.991.971.167.303

Bupati Ogan Komering Ulu Timur

H. LANOSINI


KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.000.000.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum							
						8 01	8 01	8 01				
8 01	8.01.000.000.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	200.000.000	200.000.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	200.000.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.680.000	13.680.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	13.680.000	13.680.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000	13.680.000	0	
		Jumlah Belanja							3.715.497.600	3.715.497.600	0	
		Total Surplus/(Defisit)							(3.715.497.600)	(3.715.497.600)	0	
		PEMBIAYAAN										
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	0	0	
		Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	0	0	
0 00	8.01.000.000.01.0000	00	0.00	00	6							

Bupati Ogan Komering Ulu Timur

H. LANOSIN



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Kelompok Belanja					Kelompok Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
10	PENDIDIKAN												
10 01	Pendidikan	95.685.877.850	42.808.597.550	0	0	138.494.475.400	99.283.641.850	39.210.833.550	0	0	138.494.475.400	0	
10 02	Kepemudaan dan Olahraga	1.523.228.000	0	0	0	1.523.228.000	1.523.228.000	0	0	0	1.523.228.000	0	
10 03	Kebudayaan	522.252.000	0	0	0	522.252.000	522.252.000	0	0	0	522.252.000	0	
10 04	Perpustakaan	79.480.000	200.000.000	0	0	279.480.000	79.480.000	200.000.000	0	0	279.480.000	0	
11	PERLINDUNGAN SOSIAL												
11 01	Sosial	3.293.692.100	48.000.000	0	0	3.341.692.100	3.293.692.100	48.000.000	0	0	3.341.692.100	0	
11 02	Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	804.288.100	0	0	0	804.288.100	804.288.100	0	0	0	804.288.100	0	
11 03	Transmigrasi	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0	
	TOTAL	1.178.854.635.151	179.030.552.297	2.000.000.000	339.557.352.000	1.699.442.539.448	1.206.866.568.613	443.547.246.690	2.000.000.000	339.557.352.000	1.991.971.167.300	292.528.627.855	

Bupati Ogan Komering Ulu Timur

H. LANOSIN